BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap implementasi kafa>ah nasab dalam pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota Surabaya, menyimpulkan bahwa para pedagang etnis Arab di wisata Ampel Kota Surabaya yang terbagi menjadi dua golongan atau fame : pertama golongan Alawiy>in dan kedua golongan Qabili, kedua golongan tersebut sangat menekankan kafa>ah nasab dalam pernikahan, golongan Alawiy>in mempertahankan kafa>ah nasab dalam pernikahan karena meyakini hal tersebut sebagai doktrin sehingga percaya bahwa menjaga garis keturunan Rasulullah merupakan sebuah keniscayaan, adapun golongan Qabili mempertahankan kafa>ah nasab memiliki alasan yang sama dengan golongan atau fame Alawiy>in yaitu mempertahankan garis keturunan, yang membedakan adalah golongan Qabili tidak meyakini hal tersebut sebagai sebuah doktrin namun hanya sebatas menjaga budaya Patrilineal yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi kafa>ah Nasab dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya telah dijelaskan secara lugas oleh para ulama meskipun diantara mereka terjadi perbedaan pendapat karena secara eksplisit tidak disebutkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Quran dan as-Sunnah. Pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa manusia itu sama, antara yang kaya dan yang miskin, orang Arab dan orang ajam, memilih pasangan dalam Islam menganjurkan untuk memilih dan mengutamakan ketakwaan dan akhlak bagi calon pasangannya karena orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Akan tetapi, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah ketentuan kafa>ah nasab juga diperlukan dan dihukumi sebagai sesuatu yang mubah/ diperbolehkan dalam agama.

B. Saran

Disarankan bagi para orangtua dan para pemuda-pemudi yang akan melaksanakan pernikahan, hendaknya mempertimbangkan agama sebagai tolak ukur utama adapun menjadikan nasab sebagai tolak ukur maka hal tersebut merupakan tidak tercela dalam agama karena dihukumi sebagai sesuatu yang mubah/ diperbolehkan dalam agama kemudian untuk golongan atau fame Alawiyin semoga lebih bijak lagi dalam menyikapi kafa>ah nasab sehingga ada keterbukaan dan tidak ada lagi sekat pemisah antara manusia satu dengan manusia yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id